



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Diponegoro No. 58 Palangka Raya 73111

Websit : www.dispursip.palangkaraya.go.id

E-mail : dpkpemkot58@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 900/ 47 /DISPURSIP/XI/2023

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA KALI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) NOMOR ; 900/439/DISPURSIP/IV/2023 TANGGAL 28 APRIL 2023 UNTUK KEGIATAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang** :
- Bahwa dengan adanya penambahan dan perubahan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya, maka perlu disesuaikan di masing - masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penggunaan Anggaran dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2023, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat kembali Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya;
 - bahwa Pegawai yang nama dan Jabatannya seperti dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2023;
 - bahwa penunjukan dan pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11);

6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 48);
7. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor DPA 188.45/397/2023 tentang Perubahan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Untuk Kegiatan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.
- PERTAMA** :
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertugas :
 - a. Melakukan Verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan Bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara lainnya sebagai dasar rekomnedasi penerbitan SPM (UP/GU/TU/LS).
 - b. Menyiapkan SPM (UP?GU/TU/LS).
 - c. Melakukan verifika laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi.
 - e. Menyusun laporan keuangan.
 - f. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara
 - g. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta check list seluruh dokumen yang telah diverifikasi sebagai dasar penyiapan SPM.
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA yang terdiri atas :
 1. Mengedalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang / jasa.
 4. Dalam hal tidak ada pejabat pembuat Komitmen (PPKom) pada pengadaan barang/jasa, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPKom.
- KEDUA** : Masing-masing Pejabat tersebut pada diktum Pertama, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 Cq. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) satuan perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 6 November 2023



Tembusan :

1. Yth. Ibu Pj. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya. (Sebagai Laporan)
2. Yth. Bapak Plh. Sekretaris Daerah Palangka Raya di Palangka Raya (Sebagai Laporan)
3. Yth. Inspektur Kota Palangka Raya di palangka Raya;
4. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
5. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.